



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rodi bin Supri panggilan Rodi Jaksa;
Tempat lahir : Sikabau;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut
Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

● Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
- 3) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
- 4) Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
- 5) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
- 6) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
- 7) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
- 8) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman Firnando Putra,SH,MH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.PH/2020/PN Plj tertanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Plj, tanggal 30 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Plj, tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RODI Bin SUPRI Pgl RODI JAKSA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih;
 - 2) 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening;
 - 3) 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening;
 - 4) Seperangkat alat hisap Shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan permohonan secara lisan untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan atas permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RODI Bin. SUPRI Pgl. RODI JAKSA pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2020 yang bertempat di Jorong Pasir Putih Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 anggota satresnarkoba mendapatkan informasi dari pimpinannya bahwa ada satu orang laki-laki yang diketahui bernama RODI Bin. SUPRI Pgl. RODI JAKSA diduga telah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya, sekira pukul 10.30 WIB saat terdakwa sedang duduk beristirahat di dalam ruang tamu rumah tinggal terdakwa di Jorong Pasir Putih Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya datang anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya berpakaian preman mengamankan terdakwa. Kemudian, anggota Satresnarkoba memanggil saksi ABDUL HALIM, saksi ADI FERNANDO, dan saksi MIKO SUHENDRA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa.

Berdasarkan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan kondisi terang karena pada saat siang hari dan dibantu dengan alat senter, yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba dengan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh saksi ABDUL HALIM, saksi ADI FERNANDO, dan saksi MIKO SUHENDRA ditemukan:

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih (ditemukan dalam kamar rumah terdakwa);
- 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening (ditemukan diatas lemari kamar tidur rumah terdakwa);
- 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening (ditemukan diatas lemari kamar tidur rumah terdakwa);
- Seperangkat alat hisap Shabu (ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah terdakwa).

Setelah menemukan keseluruhan barang bukti tersebut, anggota Satresnarkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan disaksikan langsung oleh saksi ABDUL HALIM, saksi ADI FERNANDO, dan saksi MIKO SUHENDRA. Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan interogasi di TKP, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang terdakwa beli bersama sdr. RINTO (DPO) dengan cara terdakwa bersama dengan sdr. RINTO (DPO) pergi ke Kab. Bungo dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. RINTO (DPO) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan ditambah oleh sdr. RINTO (DPO) karena terdakwa dan sdr. RINTO (DPO) membeli \pm 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah mendapatkan narkotika dimaksud, terdakwa mendapatkan \pm 1,5 (satu koma lima) gram dan selebihnya untuk sdr. RINTO (DPO) dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan sdr. RINTO (DPO) pulang ke daerah Sijunjung;

Narkotika jenis Shabu yang telah terdakwa peroleh tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil. Hal tersebut terdakwa lakukan agar terdakwa dapat menjualnya bila seseorang ada yang datang kepadanya untuk membeli langsung dan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah dua kali lipat dari harga belinya;

Setelah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya, terdakwa beserta keseluruhan barang bukti milik terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT. PEGADAIAN (Persero) Cab Pulau Punjung nomor 59/10771.00/2020 tanggal 25 Juli 2020 bahwa hasil penimbangan beberapa paket kecil dibungkus plastik bening diduga berisikan shabu dengan total berat bersih keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji BPOM, maka berat bersih setelah disisihkan adalah 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang nomor 20.083.99.20.05.0590.K tanggal 29 Juli 2020 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh berbentuk kristal putih transparan tidak berbau dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) lampiran Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RODI Bin. SUPRI Pgl. RODI JAKSA pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2020 yang bertempat di Jorong Pasir Putih Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 anggota satresnarkoba mendapatkan informasi dari pimpinannya bahwa ada satu orang laki-laki yang diketahui bernama RODI Bin. SUPRI Pgl. RODI JAKSA diduga telah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya, sekira pukul 10.30 WIB saat terdakwa sedang duduk beristirahat di dalam ruang tamu rumah tinggal terdakwa di Jorong Pasir Putih Ken. Sungai



Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya datang anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya berpakaian preman mengamankan terdakwa. Kemudian, anggota Satresnarkoba memanggil saksi ABDUL HALIM, saksi ADI FERNANDO, dan saksi MIKO SUHENDRA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa.

Berdasarkan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan kondisi terang karena pada saat siang hari dan dibantu dengan alat senter, yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba dengan disaksikan langsung oleh saksi ABDUL HALIM, saksi ADI FERNANDO, dan saksi MIKO SUHENDRA ditemukan:

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih (ditemukan dalam kamar rumah terdakwa);
- 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening (ditemukan diatas lemari kamar tidur rumah terdakwa);
- 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening (ditemukan diatas lemari kamar tidur rumah terdakwa);
- Seperangkat alat hisap Shabu (ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah terdakwa).

Setelah menemukan keseluruhan barang bukti tersebut, anggota Satresnarkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan disaksikan langsung oleh saksi ABDUL HALIM, saksi ADI FERNANDO, dan saksi MIKO SUHENDRA. Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan interogasi di TKP, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang terdakwa beli bersama sdr. RINTO (DPO) dengan cara terdakwa bersama dengan sdr. RINTO (DPO) pergi ke Kab. Bungo dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. RINTO (DPO) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan ditambah oleh sdr. RINTO (DPO) karena terdakwa dan sdr. RINTO (DPO) membeli \pm 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah mendapatkan narkotika dimaksud, terdakwa mendapatkan \pm 1,5 (satu koma lima) gram dan selebihnya untuk sdr. RINTO (DPO) dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan sdr. RINTO (DPO) pulang ke daerah Sijunjung.



Narkotika jenis Shabu yang telah terdakwa peroleh tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil. Dan selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di atas lemari kamar tempat terdakwa tinggal di Jorong Pasir Putih Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya.

Setelah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya, terdakwa beserta keseluruhan barang bukti milik terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT. PEGADAIAN (Persero) Cab Pulau Punjung nomor 59/10771.00/2020 tanggal 25 Juli 2020 bahwa hasil penimbangan beberapa paket kecil dibungkus plastik bening diduga berisikan shabu dengan total berat bersih keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji BPOM, maka berat bersih setelah disisihkan adalah 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang nomor 20.083.99.20.05.0590.K tanggal 29 Juli 2020 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh berbentuk kristal putih transparan tidak berbau dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) lampiran Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RODI Bin. SUPRI Pgl. RODI JAKSA pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2020 yang bertempat di Jorong Pasir Putih Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Diri Sendiri, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari pimpinannya bahwa ada satu orang laki-laki yang diketahui bernama RODI Bin. SUPRI Pgl. RODI JAKSA diduga telah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya, sekira pukul 10.30 WIB saat terdakwa sedang duduk beristirahat di dalam ruang tamu rumah tinggal terdakwa di Jorong Pasir Putih Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya datang anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya berpakaian preman mengamankan terdakwa. Kemudian, anggota Satresnarkoba memanggil saksi ABDUL HALIM, saksi ADI FERNANDO, dan saksi MIKO SUHENDRA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa.

Berdasarkan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan kondisi terang karena pada saat siang hari dan dibantu dengan alat senter, yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba dengan disaksikan langsung oleh saksi ABDUL HALIM, saksi ADI FERNANDO, dan saksi MIKO SUHENDRA ditemukan:

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih (ditemukan dalam kamar rumah terdakwa);
- 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening (ditemukan diatas lemari kamar tidur rumah terdakwa);
- 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening (ditemukan diatas lemari kamar tidur rumah terdakwa);
- Seperangkat alat hisap Shabu (ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah terdakwa).

Setelah menemukan keseluruhan barang bukti tersebut, anggota Satresnarkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan disaksikan langsung oleh saksi ABDUL HALIM, saksi ADI FERNANDO, dan saksi MIKO SUHENDRA. Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan interogasi di TKP, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang terdakwa beli bersama sdr. RINTO (DPO) dengan cara terdakwa bersama dengan sdr. RINTO (DPO) pergi ke Kab. Bungo

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. RINTO (DPO) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan ditambah oleh sdr. RINTO (DPO) karena terdakwa dan sdr. RINTO (DPO) membeli \pm 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah mendapatkan narkotika dimaksud, terdakwa mendapatkan \pm 1,5 (satu koma lima) gram dan selebihnya untuk sdr. RINTO (DPO) dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan sdr. RINTO (DPO) pulang ke daerah Sijunjung.

Narkotika jenis Shabu yang telah terdakwa peroleh tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri di ruang tamu rumah tempat terdakwa tinggal di Jorong Pasir Putih Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya dengan menggunakan alat hisap bong. Awalnya yaitu botol kaca warna bening yang akan dijadikan bong diisi dengan air putih kemudian pada ujungnya disambung dengan kaca pirek dan selanjutnya didalam kaca pirek tersebut dimasukkan shabu-shabu milik terdakwa dan setelah didalam kemudian shabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok dan kegunaan dari jarum tersebut agar apinya kecil dan pada ujungnya satu lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap shabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirek tersebut. Perbuatan menghisap dan membakar tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga habis shabu yang berada dalam kaca pirek. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) tahun dengan tujuan untuk menambah stamina terdakwa dalam bekerja.

Setelah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya, terdakwa beserta keseluruhan barang bukti milik terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT. PEGADAIAN (Persero) Cab Pulau Punjung nomor 59/10771.00/2020 tanggal 25 Juli 2020 bahwa hasil penimbangan beberapa paket kecil dibungkus plastik bening diduga berisikan shabu dengan total berat bersih keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji BPOM, maka berat bersih setelah disisihkan adalah 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang nomor 20.083.99.20.05.0590.K tanggal 29 Juli 2020 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh berbentuk kristal putih transparan tidak berbau dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik bening yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij



pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) lampiran Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari RSUD Sungai Dareh Nomor: 445/36/YANMED – RSUD/2020 tanggal 28 Juli 2020, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada tanggal 25 Juli 2020 An. RODI dengan hasil Amphetamin Positif dan Methamphetamin Positif. Kesimpulan : yang bersangkutan dinyatakan Tidak Bebas Narkoba.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alfajri Septian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan ditingkat penyidik, dimana keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.30 Wib, yang bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa saksi adalah saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, Seperangkat alat hisap sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening ditemukan diatas lemari kamar rumah tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening ditemukan diatas lemari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Putih ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, Seperangkat alat hisap Shabu ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, yang disimpan di atas lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa melalui Rinto (dpo) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu bersama dengan Rinto (dpo);
- Bahwa Terdakwa rencananya membeli bersama Rinto (dpo) di Desa Dusun Playang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebanyak 2,5 (dua koma lima/dua setengah) jie/gram, akan tetapi dengan uang yang diberikan oleh terdakwa kepada Rinto (dpo) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menunggu dipinggir Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Rinto (dpo) pergi untuk membeli narkotika tersebut, dimana kemudian Rinto (dpo) memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima/satu setengah) jie/gram;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya positif Metamfetamin (sabu);
- Bahwa situasi penerangan di rumah terdakwa pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dalam mencari barang bukti pada saat itu cukup terang karena karena pada saat itu masih siang hari ditambah cahaya senter yang saksi pakai bersama rekan saksi.
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Putih, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastik Klip bening, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening dan Seperangkat alat hisap Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Halim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan ditingkat penyidik, dimana keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.30 Wib, yang bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi adalah saksi penggeledahan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, Seperangkat alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening ditemukan diatas lemari kamar rumah tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening ditemukan diatas lemari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Putih ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, Seperangkat alat hisap Shabu ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, yang disimpan di atas lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa situasi penerangan di rumah terdakwa cukup terang;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkoba Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil Narkoba Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening dan Seperangkat alat hisap Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan ditingkat penyidik, dimana keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.30 Wib, yang bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkoba Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkoba Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, Seperangkat alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening ditemukan diatas lemari kamar rumah tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik Klip bening ditemukan diatas lemari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Putih ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, Seperangkat alat hisap Shabu ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah terdakwa.

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, yang disimpan di atas lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan Terdakwa melalui Rinto (dpo) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Rinto (dpo);
- Bahwa Terdakwa rencananya membeli bersama Rinto (dpo) di Desa Dusun Playang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebanyak 2,5 (dua koma lima/dua setengah) jje/gram, akan tetapi dengan uang yang diberikan oleh terdakwa kepada Rinto (dpo) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menunggu dipinggir Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Rinto (dpo) pergi untuk membeli narkoba tersebut, dimana kemudian Rinto (dpo) memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima/satu setengah) jje/gram;
- Bahwa situasi penerangan di rumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan cukup terang karena karena pada saat itu masih siang hari ditambah cahaya senter yang dipakai pihak polisi;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki adalah sebanyak 11 (sebelas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan apabil ada orang yang ingin beli maka Terdakwa jual;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba bersama dengan Rinto (dpo);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memecahkan paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkoba Gol I jenis Sabu yang dibungkus

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij



dengan plastik Klip bening, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening dan Seperangkat alat hisap Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih;
2. 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening;
3. 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening;
4. Seperangkat alat hisap Sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT. PEGADAIAN (Persero) Cab Pulau Punjung nomor 59/10771.00/2020 tanggal 25 Juli 2020 bahwa hasil penimbangan beberapa paket kecil dibungkus plastik bening diduga berisikan shabu dengan total berat bersih keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji BPOM, maka berat bersih setelah disisihkan adalah 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang nomor 20.083.99.20.05.0590.K tanggal 29 Juli 2020 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh berbentuk kristal putih transparan tidak berbau dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) lampiran Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari RSUD Sungai Dareh Nomor: 445/36/YANMED – RSUD/2020 tanggal 28 Juli 2020, telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium pada tanggal 25 Juli 2020 An. RODI dengan hasil Amphetamin Positif dan Methamphetamin Positif. Kesimpulan : yang bersangkutan dinyatakan Tidak Bebas Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.30 Wib, yang bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, Seperangkat alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening ditemukan diatas lemari kamar rumah tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening ditemukan diatas lemari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Putih ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, Seperangkat alat hisap Shabu ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, yang disimpan di atas lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa melalui Rinto (dpo) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu bersama dengan Rinto (dpo);
- Bahwa Terdakwa rencananya membeli bersama Rinto (dpo) di Desa Dusun Playang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebanyak 2,5 (dua koma lima/dua setengah) jje/gram, akan tetapi dengan uang yang diberikan oleh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada Rinto (dpo) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menunggu dipinggir Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Rinto (dpo) pergi untuk membeli narkoba tersebut, dimana kemudian Rinto (dpo) memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima/satu setengah) jie/gram;

- Bahwa situasi penerangan di rumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan cukup terang karena pada saat itu masih siang hari ditambah cahaya senter yang dipakai pihak polisi;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki adalah sebanyak 11 (sebelas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan apabila ada orang yang ingin beli maka Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memecahkan paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba bersama dengan Rinto (dpo);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, hal tersebut sejalan dengan Surat Keterangan Narkoba dari RSUD Sungai Dareh Nomor: 445/36/YANMED – RSUD/2020 tanggal 28 Juli 2020, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada tanggal 25 Juli 2020 An. RODI dengan hasil Amphetamin Positif dan Methamphetamin Positif. Kesimpulan : yang bersangkutan dinyatakan Tidak Bebas Narkoba;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkoba Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil Narkoba Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan Seperangkat alat hisap Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba PT. PEGADAIAN (Persero) Cab Pulau Punjung nomor 59/10771.00/2020 tanggal 25 Juli 2020 bahwa hasil penimbangan beberapa paket kecil dibungkus plastik bening

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij



diduga berisikan shabu dengan total berat bersih keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji BPOM, maka berat bersih setelah disisihkan adalah 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang nomor 20.083.99.20.05.0590.K tanggal 29 Juli 2020 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh berbentuk kristal putih transparan tidak berbau dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) lampiran Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan*";

Menimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b. Akibat (result) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c. Keadaan-keadaan (Circumstances), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan jenis *Alternatif* yaitu Kesatu melanggar *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Atau Kedua *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang*



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan, dimana dakwaan yang tepat adalah dakwaan keduanyaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rodi bin Supri panggilan Rodi Jaksa mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Rodi bin Supri panggilan Rodi Jaksa, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* atau kesalahan orang terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Rodi bin Supri panggilan Rodi Jaksa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Rodi bin Supri panggilan Rodi Jaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

- Memiliki, maksudnya mempunyai;
- Menyimpan, maksudnya menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
- Menguasai, maksudnya memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan, maksudnya menyiapkan, mempersiapkan;
- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.30 Wib, yang bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, Seperangkat alat hisap sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening ditemukan diatas lemari kamar rumah tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening ditemukan diatas lemari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Putih ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, Seperangkat alat hisap Shabu ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, yang disimpan di atas lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa melalui Rinto (dpo) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu bersama dengan Rinto (dpo);
- Bahwa Terdakwa rencananya membeli bersama Rinto (dpo) di Desa Dusun Playang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebanyak 2,5 (dua koma lima/dua setengah) jje/gram, akan tetapi dengan uang yang diberikan oleh terdakwa kepada Rinto (dpo) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menunggu dipinggir Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Rinto (dpo) pergi untuk membeli narkotika tersebut, dimana kemudian Rinto (dpo) memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima/satu setengah) jje/gram;
- Bahwa situasi penerangan di rumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan cukup terang karena pada saat itu masih siang hari ditambah cahaya senter yang dipakai pihak polisi;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki adalah sebanyak 11 (sebelas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan apabil ada orang yang ingin beli maka Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memecahkan paket narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba bersama dengan Rinto (dpo);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, hal tersebut sejalan dengan Surat Keterangan Narkoba dari RSUD Sungai Dareh Nomor: 445/36/YANMED – RSUD/2020 tanggal 28 Juli 2020, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada tanggal 25 Juli 2020 An. RODI dengan hasil Amphetamin Positif dan Methamphetamin Positif. Kesimpulan : yang bersangkutan dinyatakan Tidak Bebas Narkoba;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkoba Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening, 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil Narkoba Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening dan Seperangkat alat hisap Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba PT. PEGADAIAN (Persero) Cab Pulau Punjung nomor 59/10771.00/2020 tanggal 25 Juli 2020 bahwa hasil penimbangan beberapa paket kecil dibungkus plastik bening diduga berisikan shabu dengan total berat bersih keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji BPOM, maka berat bersih setelah disisihkan adalah 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang nomor 20.083.99.20.05.0590.K tanggal 29 Juli 2020 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh berbentuk kristal putih transparan tidak berbau dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I) lampiran Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa narkoba yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa, dimana narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan diatas lemari kamar rumah tidur

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti adalah hal Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara a quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika golongan I, dalam hal ini termasuk zat Metamfetamina, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan narkotika golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa didalam Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kekedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa memohon keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana aturan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dimana terhadap tuntutan pidana tersebut sebagaimana ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana paling lama 12 (dua belas) tahun maka berdasarkan fakta dipersidangan menurut pendapat Majelis Hakim, Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda, sehingga cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda bagi Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij



akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih;
- 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening;
- 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening;
- Seperangkat alat hisap Sabu.

adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika maka sesuai dengan Pasal 101 Jo. 136 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 101 Ayat (1) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (tulang punggung keluarga) dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa Rodi bin Supri panggilan Rodi Jaksa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Putih;
 - 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik Klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening;
 - Seperangkat alat hisap Sabu.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami RAHMI AFDHILA, S.H, sebagai Hakim Ketua, DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., dan FAJAR PUJI SEMBODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)